

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)

A. Sejarah Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Kemajuan budaya dan peradaban selalu berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga menimbulkan persoalan-persoalan baru dalam kehidupan masyarakat baik yang berkaitan dengan muamalah yang memerlukan pemecahan, karena tidak terdapat hukumnya dalam Al-Qur'an dan hadits. Begitu juga ulama-ulama terdahulu tidak secara eksplisit menjelaskan persoalan-persoalan baru tersebut sehingga banyak masyarakat yang haus akan jawaban mengenai hal tersebut.¹⁵

Hal ini membuat Ulama Indonesia sepakat untuk membuat lembaga yang dapat memecahkan persoalan-persoalan keagamaan yang ada pada masyarakat dengan nama Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI berdiri pada tanggal 17 Rajab 1355 H, bertepatan dengan 26 Juli 1975 yang didahului dengan musyawarah pertama Majelis Ulama Indonesia pada tahun yang sama.

No. 28 tanggal 1 Juli 1975. Berdirinya Majelis Ulama Indonesia ditandai dengan bentuk "Piagam berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI)" yang ditanda tangani oleh 53 orang ulama yang terdiri dari ketua-ketua Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat 1 seluruh Indonesia, 10 orang

¹⁵ Ma'ruf Amin, dkk, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), Hlm.4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ulama unsur organisasi Islam tingkat pusat, 4 orang ulama Dinas Rohaniyah Islam yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI, dan 13 orang ulama undangan perorangan.¹⁶

Momentum berdirinya MUI setelah 30 tahun Indonesia merasakan kemerdekaan yaitu ketika Indonesia berada pada fase kebangkitan, dimana pada saat itu bangsa Indonesia sibuk dengan politik kelompok masing-masing sehingga tidak memperdulikan masalah rohani yang ada pada masyarakat. Keberagaman dan kemajuan umat Islam dalam keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran politik sering membuat lemah dan dapat dijadikan pertentangan diantara umat Islam di Indonesia.

Kaum muslimin meyakini bahwa Islam merupakan agama yang mampu mengatur kehidupan umat manusia secara sempurna dalam semua segi kehidupan. Walaupun agama ini sudah melalui sejarah yang panjang, sejak mulai diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad lebih 14 abad yang lalu, hal ini tidaklah menjadikan Islam kaku dalam menghadapi sejarah yang di lalunya, melainkan sebaliknya, mengakibatkan Islam semakin dewasa untuk beraplikasi di tengah-tengah kehidupan umat manusia.¹⁷

Sebagai suatu lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempunyai fungsi dan tujuan. Adapun tujuan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagaimana tercantum dalam pedoman dasar dan rumah tangga MUI pada

¹⁶ *Ibid.*, Hlm.7

¹⁷ Helmi Karim, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam*, Cet ke-I, (Pekanbaru: Susqa Press, 1994), Hlm.1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab III, pasal 13 adalah menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan Islam yang dinamis dan efektif sehingga mampu mengarahkan dan mendorong umat Islam untuk melaksanakan aqidah Islamiyah, membimbing umat Islam untuk melaksanakan ibadah, menuntun umat dalam mengembangkan mu'amalat, dan menjadi panutan dalam mengembangkan akhlak karimah untuk mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil, dan makmur rohaniyah dan jasmaniyah yang diridhai Allah swt.

Sedangkan fungsi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah:

1. Sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendikiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang islami, demokratis, akomodatif, dan aspiratif.
2. Sebagai wadah silaturahmi para ulama, zu'ama dan cendikiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang ukhuwah islamiyah.
3. Sebagai wadah yang mewakili umat Islam dan hubungan dan konsultasi antar umat beragama.
4. Sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta.¹⁸

¹⁸ <https://mui.or.id/sejarah-mui/>, Di akses pada tanggal 16 Agustus 2018, Pukul 11:35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Visi dan Misi Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Adapun visi yang diemban oleh Majelis Ulama Indonesia adalah "Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridho dan ampunan Allah swt (*baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur*) menuju masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (*izzul Islam wal-muslimin*) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*)."

Adapun misi yang diemban oleh Majelis Ulama Indonesia adalah:

1. Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (*qudwah hasanah*), sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk akidah Islamiyah, serta menjalankan syari'ah Islamiyah.
2. Melaksanakan dakwah Islam, *amar ma'ruf nahi mungkar* dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) dalam berbagai aspek kehidupan.
3. Mengembangkan *ukhuwah Islamiyah* dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁹

¹⁹http://test.islamwasathiyah.com/wp-content/uploads/2016/04/1.-PO_PD-PRT-MUI-HASIL-MUNAS-2015_1-42.pdf, Di akses pada tanggal 16 Agustus 2018, Pukul 11:07 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Orientasi Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Dengan fungsinya sebagaimana telah disebutkan diatas, maka orientasi MUI dalam melaksanakan tugasnya adalah sebagai berikut:

1. *Diniyah*

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhitmatan yang mendasari semua langkah dan kegiatannya pada nilai dan ajaran Islam. Karena Islam adalah agama yang berdasarkan pada prinsip tauhid dan mempunyai ajaran yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia.

2. *Irsyadiyah*

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan dakwah wal irsyad, yaitu upaya untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan serta melaksanakan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* dalam arti yang seluas-luasnya. Setiap kegiatan Majelis Ulama Indonesia dimaksudkan untuk dakwah dan dirancang untuk selalu berdimensi dakwah.

3. *Ijabiyah*

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan *ijabiyah* yang senantiasa memberikan jawaban positif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui prakarsa-prakarsa kebijakan (amal shaleh) dan semangat berlomba dalam kebaikan.

4. *Hurriyah*

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan independen yang bebas dan merdeka serta tidak tergantung maupun terpengaruh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pikiran, pandangan dan pendapat.

5. *Ta'awuniyah*

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang mendasari diri pada semangat tolong menolong untuk kebaikan dan ketaqwaan dalam membela kaum *dhu'afa* untuk meningkatkan berkat dan martabat serta derajat kehidupan masyarakat. Semangat ini dilaksanakan atas dasar persaudaraan di kalangan seluruh lapisan masyarakat golongan umat Islam. *Ukhuwah Islamiyah* ini merupakan landasan bagi Majelis Ulama Indonesia untuk mengembangkan persaudaraan kebangsaan (*ukhuwah wathaniyah*) sebagai bagian integral bangsa Indonesia dan memperkokoh persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwah basyariyah*) sebagai anggota masyarakat dunia.

6. *Syuriyah*

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang menekankan prinsip musyawarah dalam mencapai pemufakatan melalui pengembangan sikap demokratis akomodatif dan aspiratif terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

7. *Tasamuh*

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam melaksanakan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatannya dengan senantiasa menciptakan keseimbangan diantara berbagai arus pemikiran dikalangan masyarakat sesuai dengan syariat Islam.

8. *Qudwah*

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah penkhidmatan yang mengedepankan kepeloporan dan keteladanan melalui prakarsa-prakarsa kebijakan yang bersifat perintisan untuk kebutuhan kemaslahatan umat. MUI dapat berkegiatan secara operasional sepanjang tidak terjadi tumpang tindih dengan kegiatan ormas-ormas.

9. *Addualiyah*

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah penkhidmatan yang menyadari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia yang ikut aktif memperjuangkan perdamaian dan tatanan dunia yang sesuai dengan ajaran Islam. Sesuai dengan ini, Majelis Ulama Indonesia menjalin hubungan dan kerjasama dengan lembaga/organisasi Islam internasioanal di berbagai negara.²⁰

²⁰http://test.islamwasathiyah.com/wp-content/uploads/2016/04/1.-PO_PD-PRT-MUI-HASIL-MUNAS-2015_1-42.pdf, Di akses pada tanggal 16 Agustus 2018, Pukul 13:10 WIB

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Melaksanakan Tugas

Berdasarkan jati diri ulama sebagai *waratsatu al-anbiyaa* maka Majelis Ulama Indonesia mempunyai peran sebagai :

1. Sebagai Ahli Waris Tugas Para Nabi (*Waratsat al-anbiya*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai ahli waris tugas-tugas para Nabi, yaitu menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana berdasarkan Islam. Sebagai *waratsatu al-anbiyaa* (ahli waris tugas-tugas para nabi), Majelis Ulama Indonesia menjalankan fungsi kenabian (*annubuwwah*) yakni memperjuangkan perubahan kehidupan agar berjalan sesuai ajaran Islam, walaupun dengan konsekuensi akan menerima kritik, tekanan, dan ancaman karena perjuangannya bertentangan dengan sebagian tradisi, budaya, dan peradaban manusia.

2. Sebagai Pemberi Fatwa (*Mufti*)²¹

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa Majelis Ulama Indonesia mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.

²¹ *Mufti* ialah orang yang berkedudukan sebagai pemberi penjelasan tentang hukum agama yang harus diketahui dan diamalkan oleh umat. Mufti menjadi figur panutan bagi umat. Al-Baghawi berpendapat bahwa mufti tidak boleh bertaklid. Oleh karena itu, mufti disyaratkan harus seorang mujtahid. Ahsin w. al-hafidz, *Kamus Fiqh*, Cet ke-I, (Jakarta: Amzah, 2013), Hlm.157

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sebagai Pembimbing dan Pelayan Umat (*Ra'iy wa Khadim al ummah*)
Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelayan umat (*khadim al-ummah*), yaitu melayani umat dan bangsa dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini, Majelis Ulama Indonesia senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat, baik langsung maupun tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan. Begitu pula, Majelis Ulama Indonesia berusaha selalu tampil di depan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat dan bangsa dalam hubungannya dengan pemerintah.
4. Sebagai Penegak *Amar Ma'ruf* dan *Nahyi Munkar*
Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai wahana penegakan *amar ma'ruf nahyi munkar*, yaitu dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqamah. Dengan demikian, Majelis Ulama Indonesia juga merupakan wadah perhidmatan bagi pejuang dakwah (mujtahid dakwah) yang senantiasa berusaha merubah dan memperbaiki keadaan masyarakat dan bangsa dari kondisi yang tidak sejalan dengan ajaran Islam menjadi masyarakat dan bangsa yang berkualitas (*khairu ummah*).
5. Sebagai Pelopor Gerakan *Tajdid*
Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor tajdid yaitu gerakan pemurnian (*tashfiyah*) dan dinamisasi (*tathwir*) pemikiran Islam.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Sebagai Pelopor Gerakan Perbaikan Umat (*Ishlah al Ummah*)
Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor perbaikan umat (*ishlah al-ummah*) yang meliputi:
 1. Sebagai pendamai terhadap perbedaan pendapat dan gerakan yang terjadi di kalangan umat. Apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam maka Majelis Ulama Indonesia dapat menempuh jalan *al-jam'u wa al-taufiq* (kompromi dan persesuaian) dan tarjih (mencari hukum yang lebih kuat). Dengan demikian diharapkan tetap terpelihara semangat persaudaraan (*ukhuwwah*) di kalangan umat Islam Indonesia.
 2. Sebagai pelopor perbaikan umat (*ishlah alummah*) dengan cara
 - a. Membina dan memelihara kehidupan umat (*himayah al-ummah*), terutama dalam akidah, syariah dan akhlak.
 - b. Penguatan dan pemberdayaan kehidupan umat (*taqwiyah al-ummah*).
 - c. Berusaha terus-menerus menyatukan umat (*tauhid al-ummah*).
7. Sebagai pengemban kepemimpinan umat (*Qiyadah Al-Ummah*)
MUI sebagai elemen bangsa Indonesia ikut bertanggungjawab atas maju mundurnya kehidupan bangsa (*Syirkatu Al-Mas"uliyah*) terutama dalam hal:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Terciptanya kerukunan kehidupan umat Beragama
2. Perbaikan akhlak bangsa
3. Pemberdayaan umat Islam dalam semua segi kehidupan. Maka MUI perlu ikut berperan sebagai pengemban kepemimpinan umat (*Qiyadah Al-Ummah*) secara kelembagaan.²²

E. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Komisi yang berperan dalam masalah-masalah ibadah dan muamalah adalah komisi fatwa, keberadaan komisi ini dinilai sangat penting, karena tugas-tugas yang diemban oleh komisi fatwa ini tidaklah mudah dan bisa dikatakan sangat sulit, karena dalam menfatwakan suatu persoalan hukum Islam tanggung jawabnya bukan hanya kepada manusia tetapi juga kepada Allah SWT.

Tujuan dan arah dibentuknya komisi fatwa adalah untuk menelaah dan membahas suatu persoalan yang diajukan oleh seseorang atau kelompok orang untuk dicari kebenarannya menurut hukum pandangan Islam apakah persoalan itu sesuai atautkah berlainan dengan hukum Islam.

Adapun mekanisme kerja komisi fatwa sebagaimana yang tercantum dalam pendahuluan kumpulan fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1997 mengenai mekanisme kerja fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-634/MUI/1997. Dijelaskan pada bagian pertama tentang penyelesaian

²²http://test.islamwasathiyah.com/wp-content/uploads/2016/04/1.-PO_PD-PRT-MUI-HASIL-MUNAS-2015_1-42.pdf, Di akses pada tanggal 16 Agustus 2018, Pukul 13:25 WIB

masalah point (A) nomor 1 sampai 5 bahwa, dalam menyelesaikan masalah yang berisi fatwa, baik dari pemerintah maupun dari umat Islam, komisi fatwa menyeleksi terlebih dahulu masalah yang berisi permintaan fatwa, yang dilakukan oleh tim khusus untuk diidentifikasi, apakah masalah tersebut termasuk masalah yang layak untuk dibawa kedalam rapat komisi fatwa, masalah-masalah yang dikembalikan ke MUI daerah tingkat I, masalah-masalah yang cukup diberi jawaban oleh tim khusus atau masalah tersebut tidak perlu diberi jawaban. Tim khusus disini terdiri ketua, sekretaris dan anggota yang berasal dari unsur pengurus harian dan pengurus komisi fatwa MUI.

Untuk masalah yang layak dibawa kedalam rapat komisi fatwa dilaporkan kepada ketua komisi fatwa untuk ditetapkan waktu pembahasannya sesuai dengan hasil seleksi dari tim khusus, setelah mendapat kepastian waktu, masalah tersebut dilaporkan kepada sekretaris MUI untuk dibuatkan undangan rapat. Sedangkan untuk masalah yang dikembalikan kepada MUI daerah tingkat I dilaporkan kepada sekretaris MUI untuk dibuatkan surat pengirimannya.²³

Persidangan-persidangan yang diadakan menurut keperluan atau apabila MUI telah diminta pendapatnya oleh umum atau permintaan mengenai soal-soal tertentu dalam hukum Islam.

²³ Ma'ruf Amin, dkk, *Op.Cit.*Hlm. 385

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pedoman dan prosedur penetapan fatwa MUI, mengenai prosedur rapat dijelaskan bahwa dalam mengadakan rapat harus dihadiri oleh anggota komisi yang jumlahnya dianggap cukup memadai oleh pimpinan rapat, dimana yang dimaksud dengan anggota komisi adalah komisi fatwa berdasarkan penetapan dewan pimpinan.²⁴

Untuk hal-hal tertentu, rapat dapat menghadirkan tenaga ahli yang menghubungkan dengan masalah yang akan dibahas. Rapat dipimpin oleh ketua dan wakil ketua komisi atas persetujuannya ketua komisi didampingi oleh sekretaris komisi, jika ketua dan wakil ketua komisi berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota komisi yang disetujui. Selama rapat berlangsung sekretaris atau wakil sekretaris komisi mencatat usulan, saran, dan pendapat anggota komisi untuk dijadikan risalah rapat dan bahan keputusan fatwa komisi.

Rapat keputusan ditetapkan setelah melakukan pembahasan secara mendalam dan komperhensif serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang, setelah keputusan fatwa diputuskan dalam keputusan komisi lalu dilaporkan kepada dewan pimpinan lalu agar dapat dipermaklumkan kepada masyarakat atau pihak-pihak yang bersangkutan.²⁵

²⁴ Muhammad Atho Mudzahar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, (Jakarta: INIS, 1993), Hlm. 79

²⁵ Ma'ruf Amin, dkk, *Op.Cit.*, Hlm. 387

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.